



# BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 64. TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 26 TAHUN  
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
  - b. bahwa dikarenakan masih adanya Pejabat Penyelenggara Negara yang belum terakomodir dalam daftar wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017, perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);



12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang wajib LHKPN terdiri atas:

- a. Bupati Musi Rawas;
- b. Wakil Bupati Musi Rawas;
- c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Musi Rawas;
- d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Auditor;
- h. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
- i. Pejabat Eselon IV yang mengeluarkan perizinan;
- j. Pejabat Eselon IV pada BPKAD dan BPPRD;
- k. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atau Kelompok Kerja Barang dan Jasa yang melakukan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- l. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengelola dana Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keatas;
- m. Bendahara Pengeluaran;
- n. Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD dan PT;
- o. Staf Khusus;
- p. Ajudan Pimpinan Daerah;
- q. Kepala Desa; dan
- r. Pejabat lain yang ditentukan oleh KPK.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

2. Inspektur Daerah Kabupaten Musi Rawas.

b. Admin Instansi : 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas.

2. Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas.

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas.

4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Musi Rawas.

5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Musi Rawas.

6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Musi Rawas.

c. Admin Unit Kerja : Sekretaris Unit Kerja/ Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. Koordinator LHKPN:

1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:

a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;

b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN; dan

c) pemberian sosialisasi kewqiiiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.

2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.

b. Admin Instansi:

1. melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK.
2. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.

c. Admin Unit Kerja:

1. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja Pemerintah Kabupaten.
2. membuat akun Wajib LHKPN/Penyelenggara Negara.
3. membuat/pemutakhiran data wajib LHKPN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Desember 2023  
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023. NOMOR 64

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006